

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai “Perbandingan Produk Deposito Konvensional dengan Deposito Syariah pada PT Bank Nagari Cabang Solok”, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Pada produk deposito konvensional dengan deposito syariah di Bank Nagari Cabang Solok memiliki beberapa perbedaan yaitu pada ketentuan produknya, nasabah harus memiliki tabungan sikoci konvensional ataupun tabungan sikoci syariah sesuai dengan pilihan depositonya. Jika nasabah ingin melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya finalti/ denda, yaitu pada deposito konvensional sebesar Rp 100.000,-, sedangkan pada deposito syariah minimal Rp 100.000,- dan maksimal Rp 500.000,- berdasarkan nominal deposito.

Pada proses pembukaan deposito, deposito konvensional menggunakan permohonan pembukaan deposito sedangkan pada deposito syariah menggunakan surat perjanjian akad mudharabah dan pada deposito syariah adanya tahapan pembacaan akad oleh *Customer Service*. Dalam pembagian keuntungannya, deposito konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan pada deposito syariah ditetapkan dalam bentuk nisbah yang disepakati oleh pihak bank dengan nasabahnya. Dalam memenuhi penerapan prinsip-prinsip syariah pada deposito syariah di Bank Nagari Cabang Solok sudah cukup baik, yaitu dapat terbukti dengan adanya penggunaan akad syariah pada proses pembukaan simpanan deposito syariah serta adanya surat perjanjian akad mudharabah. Dan dalam pembagian

keuntungan deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil sehingga tidak mengandung riba, namun masih adanya biaya finalti/ denda apabila pencairan deposito syariah dilakukan sebelum jatuh tempo.

Perkembangan pada deposito konvensional dengan deposito syariah pada Bank Nagari Cabang Solok cukup signifikan, hal tersebut karena Bank Bank Nagari Cabang Solok hanya sebagai unit layanan syariah dan lebih memfokuskan kepada bank konvensional. Dapat dilihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.10, perkembangan pada deposito konvensional dan syariah terlihat jauh berbeda baik dari banyaknya nasabah dan total jumlah simpanan depositonya. Pada deposito konvensional memiliki lebih banyak jumlah nasabah yang mencapai ratusan orang sedangkan pada deposito syariah hanya puluhan orang saja. Hal ini mungkin dapat menjadi perhatian oleh Bank Nagari Cabang Solok agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan depositonya syariah.

5.2 Saran

Untuk mencapai tujuan dan kelancaran pada Bank Nagari Cabang Solok, maka penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan simpanan deposito konvensional dengan deposito syariah, yaitu sebagai berikut :

1. Bank Nagari Cabang Solok harus lebih meningkatkan layanan dan promosinya agar nasabah dapat memberikan kepercayaan dananya untuk dikelola dengan baik, terutama promosi pada simpanan deposito.
2. Bank Nagari Cabang Solok harus lebih memperhatikan pengelolaan deposito syariahnya, agar banyak juga nasabah yang tertarik menggunakan simpanan deposito syariah.